

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan dan inti dari pembahasan tersebut adalah:

1. Konsekwensi hukum penerapan sistem *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum serentak adalah.
 - a. Constitutional, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mana Mahkamah Konstitusi monolak gugatan yang di ajukan oleh Efendi Gazali dan yusril Ihza Mahendra khususnya pasal 3 ayat (5), pasal 9, pasal 12 ayat (1), dan ayat (2), pasal 14 ayat (2), dan pasal 112 Undang- Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden .

Kosekwensi hukum dari penerapan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum serentak adalah

- b. Inkonstitutuonal, karna bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945 yaitu Pasal 6 A angka(1). Bahwa yang berhak mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu. Sedangkan dalam Pemilu serentak Tahun 2019 partai politik yang ikut pemilu (Parpol baru) tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden karna tidak

ikut Pemilu 2014 sedangkan angka ambang batas tersebut diambil dari hasil pemilu Tahun 2014.

2. Implikasi terhadap Partai Politik yang tidak lolos dalam sistem *Presidential Treshold*
 - a. Ambang batas yang ditetapkan yaitu partai politik harus memperoleh suara sah nasional 20% atau memiliki suara di parlemen sebanyak 25%, dari hasil pemilu 2014 tidak satu partai politik pun yang memenuhi persyaratan tersebut. Maka untuk memenuhi persyaratan tersebut partai politik harus berkoalisi untuk bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Partai politik yang tidak ikut dalam pemilu 2014 maka tidak punya kesempatan mencalonkan presiden dan wakil presiden karna tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Pemilihan umum yang merupakan alternatif utama untuk meraih kekuasaan harus mengacu pada aturan main (*rule of the game*) yang ditentukan oleh undang-undang. Peraturan perundang-undangan pemilihan umum sebagai aturan main (*rule of the game*) mengikuti mekanisme keadilan dan persamaan kesempatan bagi semua pihak. Hal ini memberi penjelasan bahwa aturan main (*rule of the game*) dalam pemilihan umum yang tidak mengutamakan prinsip keadilan dan persamaan kesempatan, maka dapat dikatakan cacat secara demokrasi.

Salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Mengutip salah satu prinsip hukum

dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Kebijakan hukum yang memiliki konsep ketidakadilan harus dikoreksi kembali dan diubah agar sesuai dengan prinsip keadilan yang sama dan tanpa mendiskriminasi masyarakat, partai politik golongan tertentu. Melihat alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap negara yang ingin mengeluarkan suatu kebijakan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan harus mempertimbangkan secara matang apakah aturan tersebut melanggar hak-hak sipil masyarakat, partai politik golongan tertentu atau tidak.

C. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seharusnya tidak diterapkan berdasarkan keinginan pemerintah dan koalisinya saja. Karena penerapan *Presidential Threshold* tersebut lebih cenderung menguntungkan penguasa dan merugikan rakyat serta menegasikan hak rakyat untuk bisa memilih figur-figur alternatif yang lebih berintegritas dalam Pilpres 2019.
2. Agar dilakukan revisi terhadap ketentuan *Presidential Threshold* tersebut agar kebijakan *Presidential Threshold* lebih memperhatikan aspirasi masyarakat. Menetapkan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil

Presiden tersebut tidak terlalu tinggi sehingga banyak calon dan figur yang bisa mencalonkan diri sebagai Presiden Dan Wakil Presiden tersebut sehingga rakyat banyak pilihan dalam Pilpres tersebut.

3. Agar dilakukannya pengajuan Judicial Reveaw terhadap ketentuan *Presidential Treshold* yang di ajukan sejumlah pihak kepada Mahkamah Konstitusi, dan harapannya Mahkamah Konstitusi bisa memberi putusan yang bijaksana, sehingga putusan tersebut bisa menjadi salah satu dasar bagi DPR kedepannya untuk merumuskan kembali *Presidential Treshold* yang ada dalam Undang-Undang Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo , Jakarta.

Djauhari, 2006, *Konsep Negara Kesejahteraan Pra Kemerdekaan RI*, FH UNISILA , Semarang

Imam Budiarto, 2008, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Jimly Asshidqi, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Suatu Negara*, Konstitusi press, Jakarta

Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moh Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum Mnegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.

Muhammad siddiq armia, 2016, *Penghapusan Presiden Treshold Sebgai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional*, Sinar Grafindo, Jakarta

Ramlan Surbakti, 2003, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta.

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggraan Umum.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

C. Sumber Lain

Anis Azizah, Sistem Pemilihan Umum. 2 Desember, <http://www.Kompasiana.com/anisaazizah96/59a753fb159344519b0ea182/sistem-pemilihan-umum>, Diakses 15 November 2018.

Muhammad Sarqowi, <http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamah-konstitusi.html>, Di akses pada tanggal 12 Februari 2019.

Jimly Asshiddiqie, 2015, *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*, Universitas negeri jember, Jember.

Kemendikbud, Ambang Batas, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG-BATAS>, Diakses Pada Tanggal 8 Desember 2018.

Kementrian Dalam Negri, 2016 Naskah Akademik Rancangan Undang- undang Tentang Pemilihan Umum, dalam PDF.

Komisi Pemilihan Umum, 2016, Modul 1, Pemilu Untuk Pemula,

Kristian Erdianto, *Ungkap Alasan "Presidential Treshold" Inkonstitusional*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/18184711/uji-materi-uu-pemilu-ahli-ungkap-alasan-presidential-threshold> (Di akses pada hari kamis tanggal 7 Februari 2019 pukul 11:00 WIB)

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 14/PUU-XI/2008, dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 26 Maret 2013, hlm. 2

Redaksi Editorial, Arti *Presidential threshold* dan *Parliamentary Treshold*, <https://editorialindonesia.com/2017/07/21>, di Akses 27 November 2018.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral dan Kapaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta .

.